



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN

BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/ 583 /438.1.1.3/2021

TENTANG

PANITIA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka akselerasi kinerja dan peningkatan pelaksanaan prioritas pembangunan daerah, maka perlu dilakukan evaluasi dan penataan ulang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
- b. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah, pengisian jabatan melalui mutasi/rotasi antar jabatan yang setingkat pada Instansi Pemerintah dilakukan dengan membentuk Panitia Seleksi.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

**KABUPATEN SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN

BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188 / 13331.1.31031

TENTANG

**PANITIA SELEKSI JABATAN PRIMUM TINGGI PRATAMA
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**

DEGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka akreditasi kinerja dan peningkatan pelayanan
prioritas pembangunan daerah maka perlu dilakukan evaluasi dan
penetapan ulang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah
Kabupaten Sidoarjo;

b. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Tertutup dan
Kompetensi di Lingkungan Instansi Pemerintah, pengisian jabatan melalui
mutasi/rotasi antar jabatan yang selingkar pada Instansi Pemerintah
dilakukan dengan mengikuti Panitia Seleksi.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud a dan b perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur Juncto Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1956 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Sutanjoyo dan Undang-Undang II Sutanjoyo (Lampiran
Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 10, Tambahan
Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Pemerintah-pendirian (Lampiran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lampiran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lampiran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lampiran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6
Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 5497).

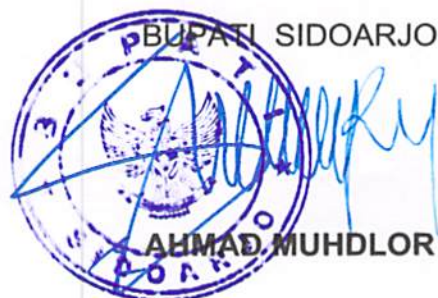
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
- KEDUA** : Susunan Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana tertuang pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas :
- a. melakukan evaluasi kesesuaian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama berdasarkan hasil penilaian kompetensi, penilaian kinerja dan penilaian obyektif lainnya; dan
 - b. menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidoarjo.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S I D O A R J O
Pada tanggal : 12 OKTOBER 2021

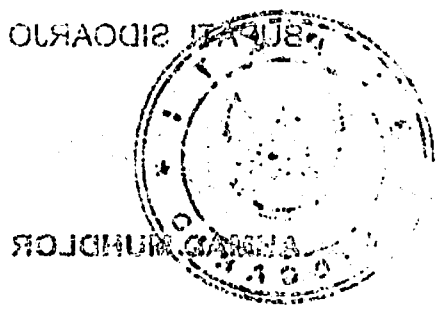


4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2672);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835).

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
 - KEDUA : Susunan Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana terdapat pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
 - KETIGA : Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas :
 - a. melakukan evaluasi kesesuaian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama berdasarkan hasil penilaian kompetensi, penilaian kinerja dan penilaian obyektif lainnya; dan
 - b. menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
 - KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidoarjo.
 - KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S I D O A R J O
Pada tanggal : 2021



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ ~~583~~ /438.1.1.3/2021
TANGGAL : 12 OKTOBER 2021

**SUSUNAN PANITIA SELEKSI
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**

1. Ketua : Prof. Dr. Drs. H. JUSUF IRIANTO, M.Com
Merangkap anggota (Universitas Airlangga, Surabaya)
2. Anggota : a. FADILLAH PUTRA, S.Sos, M.Si, M.PAff, Ph.D
(Universitas Brawijaya, Malang)
- b. Dr. EMERALDA AYU KUSUMA, S.Sos., M.Si., CIHCM
(Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Surabaya)
- c. ARIES AGUNG PAEWAI, S.STP., MM
(Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur)
- d. ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos
(Inspektur Kabupaten Sidoarjo)

BUPATI SIDOARJO

AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/K/MSK/130031
TANGGAL : 13/03/2013

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA
JABATAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

Ketua : Prof. Dr. Drs. H. Jusuf Irianto, M.Com
Meringkep anggota : (Universitas Airlangga, Surabaya)

2. Anggota : a. FADILLAH PUTRA, S.Sos, M.Si, M.Pd, Ph.D
(Universitas Brawijaya, Malang)

b. Dr. EMERALDA YU KUSUMA, S.Sos, M.Si, CHCM
(Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Surabaya)

c. ARIES AGUNG PAEWAL, S.STP, MM
(Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur)

d. ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos
(Inspektur Kabupaten Sidoarjo)

